

**PERSEPSI PENGENDARA SEPEDA MOTOR TERHADAP
KEWAJIBAN PENGGUNAAN HELM STANDAR
DI KABUPATEN KUBU RAYA
(Analisa Pelaksanaan Dalam Pasal 57 Ayat (1) Jo Ayat (2) dan Pasal 106
Ayat (8) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Jalan Adi Sucipto
Kabupaten Kubu Raya)**

Oleh:

**KAWAN HERMAWAN
NIM. E41110011**

Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura. Pontianak, 2014. E-mail: wanz6999@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan persepsi pengendara sepeda motor dalam penggunaan helm Standar Nasional Indonesia di jalan Adi Sucipto Kabupaten Kubu Raya. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dalam pendekatan kualitatif yang menggunakan teori persepsi dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan oleh para ahli. Hasil Penelitian dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui dan paham tentang kewajiban menggunakan helm Standar Nasional Indonesia tersebut. Namun kenyataannya masih saja ditemukan beberapa masyarakat yang tidak mau menggunakan helm Standar Nasional Indonesia dengan berbagai alasan, seperti diantaranya masih rendahnya kesadaran masyarakat pengendara sepeda motor tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas di jalan raya, selain itu juga masih kurangnya penegakkan hukum oleh pihak kepolisian, maka dengan adanya hal tersebut pihak kepolisian telah membuat 13 program implementasi tentang pentingnya keselamatan berlalu Lintas di jalan raya. Adapun saran saya untuk kepolisian agar benar-benar menerapkan 13 program iplementasinya secara terus menerus, serta bagi masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya helm SNI untuk keselamatan dalam berlalu lintas di jalan raya.

Kata-kata kunci: Persepsi, Pengendara sepeda motor, Helm SNI

**PERCEPTION OF MOTORCYCLISTS TOWARD THE OBLIGATION OF
USING STANDARD HELMET IN KUBU RAYA REGENCY**
(Analysis of the implementation of Article 57 paragraph 1 Jo and paragraph 2 and
Article 106 paragraph 8 of law no. 22 year 2009 on the road of Adi Sucipto in the
regency of Kubu Raya)

by:

KAWAN HERMAWAN
NIM. E41110011

Sosiatri Science Study Program of Faculty of Politics and Social Science of
Tanjungpura University, Pontianak. 2014. Email : wanz6999@gmail.com

Abstract

This study aimed to investigate the perception of motorcyclists in using the Indonesian National Standard helmet or called as SNI helmet on the road of Adi Sucipto in the regency of Kubu Raya. The method used was descriptive approach that uses perception theories of some definitions proposed by some experts. The result of the research showed that people know and understand about the obligation of using the Indonesian National Helmet. However, in fact, there were few people that did not want to use the Indonesian National Helmet due some reasons, such as low awareness of motorcyclists on the importance of traffic safety on the highway and lack of law enforcement, but the police, then, anticipated that by creating 13 implementation programs on the importance of traffic safety on the highway. My advices are that the police reality implement their 13 program continuously and that the public should be more aware of the importance SNI helmet for traffic safety on the highway.

Keywords : Perception, Motorcyclists, SNI Helmet.

PENDAHULUAN

Mengenai pengendara kendaraan bermotor merupakan kewajiban bagi para pengendara untuk mematuhi setiap peraturan Lalu Lintas yang berlaku hal ini terkait kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 kemudian disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 22 Juni 2009 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025. Undang-undang ini adalah kelanjutan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.

Melihat Undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi

merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Selanjutnya kita dapat melihat bagaimana Undang-undang ini akan berjalan dimasyarakat serta bagaimana pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat mengawasi serta melakukan penegakannya, dari tujuan undang-undang tersebut banyak sekali tersirat tentang bagaimana Undang-undang tersebut baiknya digunakan dan dengan tujuan mulia demi ketentraman dan keamanan, para penyelenggara dalam Undang-undang tersebut terdapat peraturan baru bagi pengendara bermotor khususnya pengendara sepeda motor. Latar belakang pembuatan peraturan ini akibat tingginya angka kecelakaan yang terjadi disetiap harinya. Serta kurangnya kesadaran untuk berkendara secara bijak dan bertanggung jawab. Dari berbagai peristiwa kecelakaan yang terjadi, didapatkan fakta bahwa sebagian besar kecelakaan terjadi pada roda dua atau sepeda motor. Selain itu, juga banyak memakan korban jiwa, tingginya pelanggaran Lalu Lintas bisa dilihat dari angka pelanggaran yang terus meningkat.

Sebagaimana diketahui bahwa kecelakaan dapat terjadi dari berbagai

faktor, penyebab yang paling banyak adalah akibat kecerobohan pengendara itu sendiri. Misalnya, mengoperasikan handphone pada saat berkendara, tidak mematuhi rambu-rambu Lalu Lintas dan tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia. Banyak kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor, yang dapat membahayakan diri mereka sendiri, sebagai mana dapat dilihat di lapangan.

Salah satu peraturan yang diatur dalam Undang - Undang nomor 22 tahun 2009 yaitu kewajiban pengendara sepeda motor untuk menggunakan helm Standar Nasional Indonesia terdapat dalam Pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) dan Pasal 106 ayat (8). Dengan adanya Pasal tersebut, mewajibkan pengendara sepeda motor untuk menggunakan helm standar namun dalam kenyataannya masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Tujuan utama dari Pasal tersebut adalah untuk keselamatan pengendara sepeda motor itu sendiri dalam berlalu lintas di jalan raya.

Menurut BPS Provinsi Kalimantan Barat (2013:78) Kabupaten Kubu Raya menempati urutan kedua jumlah penduduk terpadat di Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak yaitu 510.373 jiwa sehingga kepadatan Lalu Lintas di jalan raya meningkat. Demikian juga halnya di Jalan

Adi Sucipto merupakan salah satu jalan menuju Kota Pontianak yang menghubungkan Kecamatan Sungai Raya dengan Kecamatan Pontianak Tenggara. Sehingga sering terjadi kecelakaan di sepanjang jalan Adi Sucipto tersebut. Beberapa contoh kasus yang menarik perhatian penulis yaitu 1). peristiwa terhadap pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan Lalu Lintas di jalan Adi Sucipto yang merenggut nyawa seorang warga bernama Edi Hasanudin 43 tahun, warga desa Kali Bandung Kecamatan Sungai Raya yang meninggal dunia terlindas ban balakang mobil tronton yang bermuatan kontainer, pada Selasa 21 Januari 2014 pukul 09.00 wib. Kronologis kejadian korban yang membongkang Syarif Muchtar warga Batu Layang, mereka berencana menghadiri acara di desa Kali Bandung Sungai Raya, saat melintas di jalan Adi Sucipto Sungai Raya sepeda motor yang dikendarai korban terjatuh, korban terjatuh ke arah kanan sedangkan rekan yang dibonceng jatuh ke kiri. Saat yang bersamaan sebuah mobil tronton yang bermuatan kontainer melintas dari arah yang sama dan melindas kepala korban, dalam kejadian tersebut saksi yang tidak mau disebut namanya mengatakan korban pada waktu kejadian tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia. 2). Selain itu sebelumnya juga

pernah terjadi kecelakaan di jalan Adi Sucipto yaitu disimpang empat lampu merah jembatan Kapuas II seorang anak sekolah yang berkendara sepeda motor mengarah ke Kota tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia bertabrakan dengan sebuah mobil dump truck yang datang dari arah Sungai Ambawang, mengakibatkan anak sekolah tersebut meninggal dunia pada saat kejadian. 3). Serta satu peristiwa kecelakaan lagi terhadap seorang wanita pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia terjatuh setelah melewati timbunan pasir ditepi jalan Adi Sucipto tepatnya di depan kantor PT. United Traktor dan pada saat yang bersamaan sebuah mobil truck box melintas dari arah yang berlawanan dan melindas kepala korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada tempat kejadian. 4). Dan ada peristiwa yang pernah peneliti alami di Jalan Adi Sucipto tepatnya di sekitar Desa Teluk Kapuas, Peneliti berkendara pada saat hujan deras, kemudian pada saat itu ada seorang anak muda yang keluar gang tanpa melihat lagi apakah ada kendaraan dari arah belakang dan saat itu juga peneliti mengerem namun kendaraan tidak dapat dikendalikan lagi dan peneliti terjatuh dengan muka mengenai aspal tetapi karena peneliti

menggunakan helm SNI sehingga hanya helm yang rusak pada kaca depannya.

Menurut informasi dari pihak Kepolisian satuan Lalu Lintas Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, bahwa telah dilakukan banyak sosialisasi di beberapa tempat berkenaan dengan peraturan Undang - Undang nomor 22 tahun 2009 khususnya pada Pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) dan Pasal 106 ayat (8) yaitu kewajiban pengendara sepeda motor untuk menggunakan helm Standar Nasional Indonesia. Namun kenyataannya masalah kecelakaan ini tidak dapat dihindarkan lagi, salah satunya masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menggunakan helm Standar Nasional Indonesia saat berkendara sepeda motor.

Kemudian data terakhir yang diperoleh dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mencatat sebanyak 1.598 kasus akibat kecelakaan Lalu Lintas sepanjang tahun 2013, 530 orang meninggal dunia, luka berat 966 kasus, luka ringan 1.544 kasus angka tersebut cenderung menurun jika dibandingkan dengan data sebelumnya sebesar 19,66%. Yakni sebanyak 1.989 kasus ditahun 2012 korban meninggal dunia tahun 2013 sebanyak 530 orang, tahun 2012 sebanyak 625 orang atau turun sebesar 15,20%. Kemudian korban luka

berat tahun 2012 sebanyak 966 orang, tahun 2012 sebanyak 1.180 orang atau turun 18,14% sedangkan luka ringan tahun 2013 sebanyak 1.544 orang, tahun 2012 sebanyak 1.780 orang atau turun 13,25% (Direktorat Lalu Lintas polda kalbar 2013).

Daerah daerah rawan kecelakaan Lalu Lintas di wilayah hukum Satuan Lalu Lintas. Polresta Pontanak Kota meliputi, Jalan Sultan Hamid II Kecamatan Pontianak Timur, Jalan Trans Kalimantan Kecamatan sungai ambawang, Jalan adi sucipto Kecamatan Sungai Raya. Jalan Khatulistiwa dan Jalan Gusti Situt Mahmud Kecamatan Pontianak Utara.

Terkait dengan tujuan yang diketengahkan dalam penelitian ini yaitu : tujuan utamanya adalah untuk Untuk mengetahui bagaimana persepsi pengendara sepeda motor dalam penggunaan helm Standar Nasional Indonesia sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) dan Pasal 106 ayat (8) Undang - Undang nomor 22 tahun 2009 di jalan Adi Sucipto Kabupaten Kubu Raya.

Hasil penelitian mengenai persepsi pengendara sepeda motor terhadap kewajiban penggunaan helm standar di Kabupaten Kubu Raya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan, pemikiran dan wawasan bagi penyusun. Selain itu juga diharapkan dapat

memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan penggunaan helm Standar Nasional Indonesia sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) dan Pasal 106 ayat (8) Undang - Undang nomor 22 tahun 2009 khususnya di jalan Adi Sucipto Kabupaten Kubu Raya.

TINJAUAN LITERATUR

A. Konsep Persepsi

Dalam kamus besar bahasa Indoensia istilah persepsi diartikan sama dengan tanggapan. Oleh W.J.S Poerwadarminta, menjelaskan istilah persepsi diartikan sebagai suatu yang diserap, diterima dengan cara panca indra, seperti melihat, mendengar merasai ataupun sering diterjemahkan sebagai bayangan dalam angan-angan, pendapat, pemandangan, sebutan atau reaksi yang pada hakikatnya mengarah kepada apa yang ditanggapinya melalui panca indra terbayang dalam angan-angannya (1976:675).

Berdasarkan uraian mengenai persepsi yang telah dikemukakan di atas, kita dapat merumuskan inti dari pengertian persepsi itu sendiri yaitu :

- a. Bahwa secara aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dimulai dengan tahap persepsi.
- b. Bertolak dari inti Persepsi merupakan proses mental yang terjadi pada diri seseorang.
- c. Persepsi melibatkan indra yang ada.
- d. Persepsi dapat mempengaruhi untuk menentukan sikap dan tingkah lakunya terhadap sesuatu yang menjadi objek yang dipersepsikan.

Pengertian persepsi itu pada dasarnya memiliki sejumlah prinsip diantaranya adalah relatif, artinya tidak mungkin persis sama dengan aslinya, seleksi artinya hanya mungkin sebagian yang dapat diperhatikan, dipengaruhi oleh kesiapan dan harapan dan kesiapan penerima. Hal ini sejalan dengan usulan berikut :

Ada 5 (lima) prinsip dasar persepsi, kelima prinsip dasar itu adalah :

1. Persepsi relatif bukan absolut
2. Persepsi itu selektif
3. Persepsi itu mempunyai tatanan
4. Persepsi itu dipengaruhi oleh harapan dan kesepian
5. persepsi itu berbeda bagi setiap individu (Slameto, 1988 :140-108).

Relatif, artinya manusia bukanlah suatu instrumen yang mampu menyerap segalanya secara lengkap seperti keadaan yang sebenarnya. Selektif, artinya seorang

tidak akan mampu memperhatikan segalanya secara lengkap dari semua rangsangan/kejadian yang ada di sekelilingnya atau di sekitarnya. Tatanan, artinya orang menerima rangsangan tidak asal-asalan/ sembarangan. Ia akan menerimanya dalam bentuk hubungan-hubungan atau kelompok-kelompok. Jika rangsangan itu lengkap maka ia akan melengkapinya hingga itu menjadi lengkap dan jelas. Berbeda-beda artinya, antara satu dengan yang lainnya akan berbeda tanggapannya, penerimaannya terhadap sesuatu objek atau pesan.

- a. Dari beberapa defenisi persepsi yang telah dikemukakan oleh para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa :
- b. Persepsi merupakan proses mental yang terjadi dalam diri seseorang.
- c. Persepsi melibatkan indra-indra manusia yang normal
- d. Persepsi memberikan makna atau arti pada seseorang karena orang tersebut mampu mempersepsikan obyek itu untuk menentukan sikap dan tingkah laku orang tersebut karena ia telah sadar terhadap lingkungan dan kejadian yang dihadapinya.(Anonim. 2012b)

B. Undang – undang 22 tahun 2009

Kewajiban menggunakan helm Standar Nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur

dalam Pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

1. Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
2. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm Standar Nasional Indonesia.

Selain itu, Pasal 106 ayat (8) Undang-undang No. 22 tahun 2009 mengatur bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.”

Jadi, berdasarkan ketentuan di atas pengendara motor baik pengemudi maupun

penumpang diwajibkan menggunakan helm dengan Standar Nasional Indonesia. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 291 Undang-undang No. 22 tahun 2009 yang berbunyi :

1. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Adapun helm dengan Standar Nasional Indonesia sesuai Undang-undang No. 22 tahun 2009 dapat diketahui dari adanya tanda SNI pada helm. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib.

C. Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *Socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi).

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai

prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118).

D. Sepeda Motor dan Pengendara

Pengertian kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dan yang dimaksud sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, penggunaan bahan bakarnya rendah dan biaya operasionalnya juga murah.

E. Helm SNI

Standar SNI (Standar Nasional Indonesia) SNI 1811-2007 menetapkan spesifikasi teknis untuk helm pelindung yang digunakan oleh pengendara dan penumpang kendaraan bermotor roda dua, meliputi klasifikasi helm standar terbuka (*open face*) dan helm standar tertutup (*full face*) (Anonim 2011).

- a. Lapisan luar yang keras (*hard outer shell*) Di desain untuk dapat pecah jika mengalami benturan untuk mengurangi dampak tekanan sebelum sampai ke kepala. Lapisan ini biasanya terbuat dari bahan polycarbonate.
- b. Lapisan dalam yang tebal (*inside shell or liner*) Disebelah dalam lapisan luar adalah lapisan yang sama pentingnya untuk dampak pelapis penyangga. Biasanya dibuat dari bahan polystyrene (Styrofoam). Lapisan tebal ini memberikan bantalan yang berfungsi menahan guncangan sewaktu helm terbentur benda keras sementara kepala masih bergerak. Sewaktu ada tabrakan yang membenturkan bagian kepala dengan benda keras, lapisan keras luar dan lapisan dalam helm menyebarkan tekanan ke seluruh materi helm. Helm tersebut mencegah adanya benturan yang dapat mematahkan tengkorak.
- c. Lapisan dalam yang lunak (*comfort padding*). Merupakan bagian dalam yang terdiri dari bahan lunak dan kain

untuk menempatkan kepala secara pas dan tepat pada rongga helm.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil Penelitian diatas dapat dilihat mulai berdasarkan dari lamanya informan berkendara, 50% informan sudah berkendara selama 6 tahun jadi bisa dikatakan masyarakat di jalan Adi Sucipto Kubu Raya sudah cukup berpengalaman dalam mengendarai sepeda motor di jalan raya, kemudian berdasarkan umur pengendara, rata-rata pengendara berusia 17 -25 tahun hal ini dinilai sudah cukup dewasa dan berhak untuk mengendarai sepeda motor serta sebagian besar informan berprofesi sebagai buruh lepas dan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, dengan jarak berkendara antara 1 sampai 5 km pada sore dan malam hari. Masyarakat yang rata-rata berusia dewasa ini kurang dari 40 % informan mau menggunakan helm Standar Nasional Indonesia karena merasa aman dan merupakan kewajiban dalam berkendara Lalu Lintas di jalan (disiplin) kemudian lebih dari 60% informan memilih tidak mau menggunakan helm Standar Nasional Indonesia dengan alasan malas dan karena jarak berkendara yang dekat serta hanya dilakukan pada waktu

sore dan malam hari, sehingga dengan demikian hanya sedikit masyarakat yang mau melaksanakan Pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) dan Pasal 106 ayat (8) yaitu kewajiban pengendara sepeda motor untuk menggunakan helm Standar Nasional Indonesia padahal jelas dimana peraturan tersebut mengharuskan atau mewajibkan pengendara sepeda motor untuk menggunakan helm saat berkendara sepeda motor tanpa melihat jarak dan waktu, serta ada atau tidaknya pihak Kepolisian berpatroli dan razia.

Kemudian dari hasil Penelitian di atas para pengendara sepeda motor terhadap penggunaan helm Standar Nasional Indonesia hampir 90% informan mengetahui dan paham tentang kewajiban menggunakan helm Standar Nasional Indonesia tersebut, namun kenyataannya di lapangan masyarakat masih tidak mau menggunakan helm Standar Nasional Indonesia pada sore dan malam hari dikarenakan berbagai persepsi yang dikemukakan di atas, sehingga hasil dari 24 informan yang menyampaikan persepsinya adalah masih rendahnya angka kesadaran masyarakat pengendara sepeda motor tentang pentingnya keselamatan berLalu Lintas, ditambah lagi tidak seringnya dilakukan patroli dan razia penindakan dari pihak Kepolisian di wilayah jalan Adi Sucipto Kubu Raya

sehingga masyarakat yang berkendara di jalan tersebut telah terbiasa melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) dan Pasal 106 ayat (8) yaitu tentang kewajiban pengendara sepeda motor untuk menggunakan helm Standar Nasional Indonesia. Terkait hal tersebut upaya yang dilakukan Kepolisian Lalu Lintas dalam mengubah persepsi masyarakat agar menjadi baik sehingga mau menggunakan helm Standar Nasional Indonesia, yaitu dengan beberapa upaya yang akan dilakukan melalui 13 program implementasi secara berkelanjutan sehingga diharapkan dapat mengantisipasi meningkatnya angka kecelakaan serta pelanggaran dimasyarakat. upaya yang akan dilakukan melalui 13 program implementasi adalah sebagai berikut :

1. **POLSANA** (Polisi Sahabat Anak) merupakan sebuah program Polri yang digagas Satuan Unit Dikyasa (Pendidikan dan Rekayasa). Program ini ditujukan untuk memberikan proses pembelajaran terhadap keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sahabat anak.
2. **PKS** (Patroli Keamanan Sekolah) jika kita mendengar kata Patroli, tentunya kita teringat tugas-tugas

pengawasan daerah sesuai dengan perincian tugas yang dibebarkannya, Misalnya Patroli Jalan Raya (PJR) adalah patroli Polisi Lalu Lintas yang tugasnya mengadakan pengawasan keamanan, ketertiban, kelancaran Lalu Lintas sepanjang jalan tersebut.

3. **Police go to campus** bukan sekedar spesialisasi tentang Lalu Lintas di lingkungan kampus tetapi merupakan kegiatan dari Kepolisian yang mengajak kalangan akademisi sebagai salah satu stake holder untuk ikut berperan serta dalam menangani masalah Lalu Lintas.
4. **Safety riding**, Kampanye keselamatan Lalu Lintas merupakan kegiatan bersama (Kemitraan antara Polisi dengan Stake holder) sebagai bentuk kegiatan menumbuhkembangkan kesadaran berLalu Lintas.
5. **Kampanye keselamatan Lalu Lintas** merupakan kegiatan bersama (Kemitraan antara Polisi dengan Stake holder) sebagai bentuk kegiatan menumbuhkembangkan kesadaran berLalu Lintas.

6. **Traffic board** merupakan wadah untuk mencari akar masalah dan menangani berbagai masalah Lalu Lintas.
7. **TMC (Traffic Manajemen Centre)** adalah pusat manajemen Lalu Lintas yang melakukan kegiatan informasi, komunikasi, komando dan pengendalian.
8. **KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas)** merupakan pilot proyek/proyek dalam menangani masalah Lalu Lintas yang kompleks di wilayah-wilayah yang menjadi pusat atau titik pertemuan jalur transportasi sehingga menjadi daerah yang tertib dan teratur.
9. **Sekolah mengemudi** adalah wadah bagi para calon pengemudi yang merupakan bagian dari upaya untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan ber-Lalu Lintas.
10. **Taman Lalu Lintas** merupakan tempat untuk belajar, bermain, berlatih tentang Lalu Lintas dan mempraktekan kegiatan kegiatan yang berlaku dengan upaya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berLalu Lintas di taman (Lalu Lintas).
11. **Saka Bhayangkara** Lalu Lintas adalah wadah kegiatan antara Polisi dengan Pramuka yang

berkaitan dengan keLalu Lintasan, baik bidang kampanye keselamatan Lalu Lintas dan sebagainya.

12. **Operasi khusus Kepolisian** dibidang Lalu Lintas adalah kegiatan-kegiatan untuk menangani berbagai masalah Lalu Lintas yang sifatnya khusus dan merupakan kegiatan dari kegiatan operasi rutin.
13. **Penegakan hukum** merupakan tindakan Kepolisian untuk edukasi, pencerahan, perlindungan dan pengayoman terhadap pengguna jalan lainnya yang terganggu aktifitasnya atau produktifitasnya akibat dari pelanggaran hukum dan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa persepsi masyarakat pengendara sepeda motor di jalan adi sucipto Kubu Raya tentang kewajiban penggunaan helm Standar Nasional Indonesia sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) dan Pasal 106 ayat (8) Undang - Undang nomor 22 tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa: 1) Pada dasarnya para pengendara sepeda motor

mengetahui dan paham tentang kewajiban penggunaan helm Standar Nasional Indonesia namun sebagian besar pengendara tersebut melanggarnya dengan berbagai alasan seperti; hanya berkendara jarak dekat, malas dan tidak ada pihak Kepolisian yang berpatroli dan razia. 2). Kurangnya kesadaran dari pengendara sepeda motor di jalan Adi Sucipto Kubu Raya akan pentingnya menggunakan helm Standar Nasional Indonesia yang bertujuan untuk keselamatan pengendara sepeda motor itu sendiri pada saat di jalan raya.

B. Saran

Disini penulis ingin memberikan saran atau bahan masukan terkait hal tersebut diatas melalui upaya yang dilakukan dalam mengubah persepsi masyarakat agar menjadi baik sehingga mau menggunakan helm Standar Nasional Indonesia, yaitu dengan beberapa upaya yaitu:

- a. Melalui 13 program implementasi yang telah dilakukan oleh Kepolisian tentang pentingnya keselamatan berLalu Lintas di jalan raya.
- b. Kesadaran masyarakat pengendara sepeda motor di jalan Adi Sucipto Kubu Raya untuk penggunaan helm Standar Nasional Indonesia masih sangat

rendah, padahal masyarakat mengetahui tentang peraturan tersebut, sehingga perlu adanya tindakan tegas dari pihak Kepolisian dalam menyikapi setiap pelanggaran Lalu Lintas di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gaspersz, Vincent. 1997. *Manajemen Bisnis Total dalam Era Globalisasi*. Jakarta : Penerbit PT.Gramedia,
- Kaelan 2005. *Metode Penelitian Kualitatif dalam bidang Filsafat* Yogyakarta Paradigma.
- Moleong, Lexy. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Soehartono, Irawan 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung Rosda Karya
- Soerjono Soekanto, 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Sugiarto. 2001. *Dalam Auditing Pengujian Statistika dan Nonstatistika Sampling*. Yogyakarta: Pionir Jaya

B. Jurnal, Skripsi, Tesis

- Rakhmani, Feti. 2012. *Kepatuhan Remaja dalam BerLalu Lintas di Kota Pontianak*. [Skripsi] Pontianak :

Skripsi Sarjana Ilmu Sosial
Politik. Universitas Tanjungpura

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22, Tahun 2009, **tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2009

D. Rujukan Elektronik

Anonim 2011. *Helm Standar Nasional Indonesia* diakses pada tanggal 28 April 2014
www.helmsni.co.id

Anonim. 2012a. *Sekilas tentang helm Standar Nasional Indonesia* diakses pada tanggal 30 April 2014
<https://sekilas-tentang-helm-sni/185654374810924>

Anonim.2012b. *Teori Persepsi* diakses pada tanggal 3 Mei 2014.
<http://www.scribd.com/doc/936561866/teori-persepsi>

BPS Prov Kal-Bar .2013 . *Kalimantan Barat Dalam Angka* diakses pada tanggal 18 April 2014.
<http://kalbar.bps.go.id/flippingbook/kalbar%20da%202012%20y/>

Edy, Halomoan Gurning. 2010. *Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya* diakses pada tanggal 08 April 2014.
<http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/id/dokumentasi/makalah/227-implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-roya->



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : KAWAN HERMANAN
NIM / Periode lulus : E9110011
Fakultas/Jurusan : ICIP / SOSIATRI
E-mail address/HP : wanz6999@gmail.com / 081345299946

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Sociodew *) pada Program Studi SOSIATRI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

PERSEPSI PENGENDARA SEPEDA MOTOR TERHADAP KEWAJIBAN
PENGOBUNAN HELM STANDAR DI KABUPATEN KUBU RAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal Sociodew

Antenik S. Kbad
NIP. 198105202005012017

Dibuat di : PONTIANAK
Pada tanggal: November 2014

[Signature]
(KAWAN HERMANAN)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodew/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).